



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor taman kanak-kanak, bertempat kediaman di Kampung Lette, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 15/Pdt.G/2010/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 23 Oktober 1995 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara di bawah register Nomor 244/03/II/1999 tertanggal 1 Februari 1999 dan dari perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut penggugat telah dikaruniai tiga orang yang semuanya berada dalam asuhan penggugat.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis meskipun terkadang terjadi salah pengertian namun selalu dapat diatasi berkat saling pengertian antara penggugat dan tergugat, akan tetapi sejak pertengahan tahun 1999 perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi dan berlangsung terus menerus sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang mulai tidak menentu maka pada bulan Januari 2000 penggugat dan tergugat sepakat pindah ke Kendari dengan maksud memulai hidup baru.
- Bahwa ternyata setelah penggugat dan tergugat berada di Kendari, rumah tangga penggugat bukannya semakin baik tetapi malah semakin kacau hal ini disebabkan karena tergugat mulai melakukan hal-hal yang penggugat tidak senangi yaitu menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan tergugat telah menikah dua kali di belakang penggugat tanpa seizin penggugat dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa tergugat juga sering main judi dan minum minuman keras sehingga penghasilan tergugat hanya sebagian kecil yang diberikan kepada penggugat, keadaan seperti ini membuat penggugat menderita.
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, maka tergugat selalu memaki-maki penggugat sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang sangat menyakiti hati penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2006 dan saat itu pula penggugat meninggalkan Kendari dan pada tahun 2008 tergugat juga meninggalkan Kendari tetapi tidak tinggal bersama penggugat lagi karena tergugat langsung ke rumah orang tuanya di Maros.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat telah berpisah tempat kediaman dengan tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat bersama tergugat dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/03/II/1999 tertanggal 1 Februari 1999, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, [REDACTED] umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS pada Kantor Dinas Pertanian, bertempat tinggal di Boka, Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

Saksi kedua, [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Mawang, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, [REDACTED] dan [REDACTED], saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 1995, setelah menikah tinggal bersama di Maros kemudian tinggal di Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 1999 mulai terjadi pertengkaran karena tergugat suka berjudi dan minum minuman keras dan tergugat sudah dua kali menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari penggugat sehingga penggugat meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Kampung Lette dan berpisah dengan tergugat hingga sekarang kurang lebih 3 tahun dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering berjudi dan minum minuman keras bahkan tergugat telah dua kali menikah dengan perempuan lain sehingga penggugat meninggalkan penggugat dan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih tiga tahun tanpa saling memperdulikan karena hingga saat ini tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED]
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1431 H. oleh kami Drs. M. Basir, M.H sebagai ketua majelis Dra. Salmah dan Dra. Nur Djannah Syaf, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj.Nirwanah sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

ttd

Dra. Salmah MH

ttd

Dra. Nur Djannah Syaf, S.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Basir, M.H D

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj.Nirwanah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 215.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 256.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)